

# SKRIPSI

## "POLITIK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HAFIZHA LEONA SETIAWAN**

**1810113046**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H**

**Lucky Raspati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang terus menerus telah menyebabkan perubahan sosial yang begitu cepat. Teknologi informasi pada saat ini bagi pedang bermata dua, selain memberikan selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pemerintah kemudian membuat Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum yang sah serta mengikat. Undang-undang ITE dalam perkembangannya mengalami perubahan terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dalam penerapannya masih terdapat masalah karena ketidakjelasan politik hukum pidana yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah : 1) Apa yang membedakan ketentuan pidana dalam UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan RUU ITE 2021? 2) Hal-hal prinsip apa yang membedakan antara UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan RUU ITE 2021? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan politik hukum pidana yang hendak dicapai dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mengatur ketentuan dan prinsip yang diatur dalam Undang-undang ITE dengan lebih spesifik dan secara detail agar tidak terjadinya multitafsir dalam penerapannya Undang-undang ITE ini.

**Kata kunci : Politik Hukum Pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

